

## **PERCERAIAN LUAR PENGADILAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN PALELEH KABUPATEN BUOL**

**Yulinar A. Akuba, Ahmad Faisal, Syafrudin Katili**

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo  
e-mail : *akubayulin25@gmail.com, ahmadfaisal@iaingorontalo.ac.id,*  
*syafrudinkatili@iaingorontalo.ac.id*

### **ABSTRAK**

*Perceraian luar Pengadilan yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Paleleh disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: Faktor Geografi, Faktor Literasi, Status Perkawinan tidak Tercatat dan Faktor Administrasi yang terdiri dari perbukitan serta medan jalan yang cukup curam membuat masyarakat enggan untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama yang berada dipusat Kota Buol, Status perkawinan yang tidak tercatat membuat masyarakat kesulitan dalam mengurus perceraian sampai di Pengadilan Agama, Mahalnya biaya Administrasi di Pengadilan membuat masyarakat merasa belum mampu untuk mengurus perceraian, serta aspek Literasi dari masyarakat yang beranggapan bahwa perceraian di Pengadilan begitu banyak tahapan serta proses yang harus dilalui membuat mereka tidak ingin mengurus perceraian sampai ke Pengadilan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan Fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penyebab masyarakat melakukan perceraian luar pengadilan yaitu faktor geografi, status perkawinan yang tidak tercatat, faktor finansial dan faktor administrasi..*

**Kata Kunci:** *Perceraian Luar Pengadilan*

### **1. Pendahuluan**

Perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri merupakan hal yang biasa akan tetapi hal tersebut tentunya akan menjadi awal terjadinya sebuah perceraian. Setiap orang juga menginginkan pernikahan mereka akan terus tetap utuh sepanjang masa namun yang terjadi dimasa sekarang ini tidak sedikit pernikahan yang dibina dengan susah payah justru harus berakhir dengan sebuah perceraian. Perceraian dalam perspektif Islam dapat terjadi apabila telah diucapkan talak dari suami, Artinya perceraian tersebut hanya sah secara hukum agama akan tetapi belum sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, hukum positif Indonesia mengatur secara khusus kepada umat Islam dalam mencari keadilan penyelesaian persoalan perceraian.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hasmiah Hamid, Perceraian dan Penanganannya Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 4, Vol 4 Desember 2018 h. 24

Permasalahan perceraian merupakan masalah yang cukup sulit dan sangat di lemas dalam kehidupan masyarakat sekarang ini. Sebab dalam hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan sangat jelas bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Namun pada kenyataannya sebagian masyarakat di masa sekarang ini belum sepenuhnya menaati Undang-Undang tersebut. yang di mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) mengatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami-isteri)”.<sup>2</sup>

Perceraian di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menjadi satu keharusan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh keluarga atau pasangan yang memiliki masalah keharmonisan antara keluarganya. Keharusan perceraian di depan sidang pengadilan Agama ini semata-mata untuk mewujudkan kehidupan suasana damai, aman tertib dan sejahtera sehingga hakim pengadilan Agama dalam menerima memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara sehingga dapat menyatukan kembali pasangan yang berselisih.<sup>3</sup>

Adanya Undang-Undang tersebut setidaknya dapat menjadikan perubahan besar bagi warga negara untuk memperhatikan dan memahami sesuatu yang telah ada dalam Undang-undang tersebut. Dengan memahami Undang-undang yang telah ditetapkan dapat memberikan pemahaman hukum terhadap problematika yang terjadi dalam keluarga serta memberikan cara penanganannya sehingga pelanggaran-pelanggaran didalam dunia hukum setidaknya dapat diminimalisir dengan baik. Dan untuk menghindari dampak negatif, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan terkait prosedur perceraian yang terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim yang bersangkutan

---

<sup>2</sup> Mizzatul Izzah, Perceraian dari Perkawinan Resmi yang dilakukan di Luar Pengadilan Agama di Desa Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes : (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015),h. 1

<sup>3</sup> Dahwadin, Hakikat Perceraian berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 1 Vol 11, Juni 2020 h. 90

telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>4</sup> Oleh karena itu masyarakat perlu mengetahui serta memahami hukum dengan baik.

Meskipun dengan adanya Undang-Undang yang mengatur terkait prosedur perceraian, akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat masyarakat yang belum bisa menaati peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Seperti yang terjadi di Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol yang mana masyarakat di Kecamatan tersebut ternyata masih ada yang melakukan perceraian luar Pengadilan. Berdasarkan data awal saat observasi dilapangan menunjukkan bahwa masih ditemukan kasus perceraian tanpa melalui prosedur pengadilan yang terjadi dimasyarakat Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol. proses perceraian luar pengadilan tersebut hanya melibatkan pemerintah setempat seperti Sekretaris Desa, keluarga, saksi, dan kedua belah pihak yang akan berpisah. Sebagian besar perceraian luar pengadilan terjadi karena di sebabkan oleh Permasalahan ekonomi, kdrt, perselingkuhan, dan selisih paham.

Berdasarkan hasil Wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat di beberapa desa tersebut bahwa masyarakat yang berada di desa mereka kebanyakan memilih menyelesaikan masalah pernikahan hanya sampai pada pemerintah desa, seperti yang di ungkapkan oleh Basir Lajondong selaku sekretaris desa mengatakan bahwa: “ketika ada pasangan suami istri yang mau mengakhiri rumah tangganya sebelum mereka ke pengadilan mereka terlebih dahulu meminta pendapat dari kami sebagai pemerintah desa untuk bisa menyelesaikan problematika yang terjadi dalam rumah tangga, akan tetapi kami sebagai pemerintah desa hanya cukup mendamaikan sekaligus untuk menyarankan agar pasangan suami istri tidak bercerai karena hal itu tidak diinginkan, bahkan sampai 2-3 kali untuk didamaikan di kantor desa namun setelah usaha yang kami lakukan tidak berhasil maka dari pasangan yang bermasalah tersebut mereka hanya membuat surat pernyataan di hadapan kami selaku pemerintah desa bahwa mereka ‘sudah tidak mau baku bawa lagi’ yang ditanda tangani oleh kedua pasangan tersebut. Nantinya jika salah satu di antaranya apabila ada yang menikah kembali maka mereka berjanji tidak akan saling menuntut dari surat pernyataan tersebut mereka beranggapan bahwa sudah bukan pasangan suami istri.

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 39 ayat 1

Berdasarkan Hasil wawancara tersebut peneliti tertarik untuk mendalami fenomena terkait perceraian luar pengadilan yang dilakukan masyarakat sebab permasalahan tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku pada masa sekarang ini. Selain itu, penulis mau mengetahui bagaimana prosedur perceraian yang seharusnya dilakukan, karena pada dasarnya perceraian itu harus di Pengadilan Agama, akan tetapi yang terjadi di masyarakat sekarang ini masih banyak yang melakukan perceraian luar Pengadilan sehingga kejelasan hukum dari proses perceraian tersebut tidak diketahui apakah perceraian tersebut sah atau tidak. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui lebih dalam terkait faktor apa yang menjadi penyebab masyarakat kecamatan paleleh melakukan perceraian diluar pengadilan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan kualitatif yaitu penelitian dengan pendekatan fenomenologi dan menggunakan informasi yang di peroleh dari sasaran atau subjek penelitian yang di sebut informan melalui instrument pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan sebagainya. Dalam penelitian ini yang menjadi informan dan akan di wawancarai ialah pelaku perceraian di luar pengadilan, kepala desa, pihak KUA dan Pengadilan Agama.

Penelitian ini juga bersifat deskriptif yaitu prosedur penyelesaian masalah dengan menggambarkan atau menjelaskan suatu subjek dan objek yang berhubungan dengan fakta yang terjadi di lapangan.<sup>5</sup> dimana peneliti bertemu dan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat yang melakukan perceraian luar pengadilan yang terjadi di masyarakat kecamatan paleleh dan juga peneliti lebih mudah melakukan penelitian karena tentunya akan mendapatkan pengalaman serta pengetahuan yang baru dari masyarakat tersebut

## **C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Perceraian yang terjadi di masyarakat kecamatan Paleleh apabila dilihat dari kacamata sosiologisnya sangatlah bergantung pada pemahaman individu masing-masing pasangan suami istri. Apabila kesadaran beragama dan kesadaran hukum

---

<sup>5</sup> Nur Sayidah, *Metologi Penelitian (Cet 1; Sidoarjo: Zifatama Jawara)* 2018. h.28

kedua pasangan suami istri khususnya dalam menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga terlaksana dengan baik tentunya praktek perceraian yang dilakukan mereka akan berjalan sesuai dengan kaidah hukum dan sesuai dengan ketentuan norma-norma Agama.

Namun demikian, apabila pasangan suami istri tidak paham aturan hukum, baik itu hukum positif atau hukum agama tentunya akan melahirkan pemahaman yang berbeda dengan aturan yang ada. Oleh karena itu pentingnya menelusuri secara mendalam terkait gambaran perceraian yang terjadi dimasyarakat Kecamatan Paleleh. Sebagaimana yang peneliti temukan dilapangan terdapat 14 orang yang melakukan perceraian luar Pengadilan. Perceraian yang terjadi dimasyarakat Kecamatan paleleh dikarenakan adanya faktor sosial seperti: domestic violence, pengkhianatan, , dan permasalahan ekonomi. Dari faktor sosial tersebut banyak masyarakat yang mengakhiri rumah tangga mereka dengan sebuah perceraian. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat kecamatan paleleh melakukan perceraian di luar pengadilan yaitu:

#### 1. Faktor Geografis

Perceraian dapat dikatakan sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan dengan suami mengucapkan ikrar terhadap istri yang dihadiri masing-masing saksi dari kedua belah pihak, akan tetapi dikarenakan geografis Kecamatan Paleleh yang terdiri perbukitan serta medan jalan yang cukup curam membuat masyarakat merasa kesulitan dan enggan untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama yang berada dipusat kota Buol tepatnya di kelurahan leok. jika diukur dari jarak yang harus ditempuh kurang lebih 122 km dengan waktu perjalanan selama 4-5 jam. Dan apabila menggunakan transportasi lainnya juga akan memakan biaya sekitar RP.80.000/orang sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu pelaku

perceraian luar pengadilan yaitu junaidi<sup>6</sup> pernikahan junaidi dan istrinya berlangsung selama 19 tahun dan dikaruniai 1 orang anak, Junaidi mengaku bahwa tidak mau bercerai dengan istrinya hanya saja istrinya yang menyuruh ia untuk meninggalkannya meskipun junaidi telah memberikan nafkah akan tetapi seiring berjalannya waktu istrinya malah mengeluarkan kalimat bahwa ingin berpisah dari suaminya yang pada saat itu perkataan dari istrinya terhadap junaidi disaksikan oleh keluarga dan ia pun menerima atas keputusan istrinya. Akan tetapi junaidi belum mendaftarkan di pengadilan di karenakan faktor geografis kecamatan paleleh yang mempunyai medan jalan yang kurang baik serta dengan keterbatasan yang tidak memiliki kendaraan pribadi untuk menempuh jarak ke Kabupaten Buol membuat junaidi enggan mengurus perceraian di Pengadilan. junaidi juga mengungkapkan bahwa perceraian antara ia dan istrinya memang tidak sah sebab tidak bercerai langsung di pengadilan akan tetapi bagi junaidi pribadi siapa yang memilih untuk berpisah maka dia pun yang mengurus di pengadilan. Dan sampai sekarang ini istrinya pun belum mendaftarkan diri ke pengadilan.

Dari pernyataan informan sebelumnya dapat dilihat bahwa masyarakat kecamatan paleleh mengalami kesulitan untuk mengurus perceraian sampai di Pengadilan dikarenakan kantor pengadilan yang begitu berjarak dari Kecamatan Paleleh serta medan jalan yang cukup curam membuat masyarakat enggan untuk mengurus perceraian di pengadilan sebab jika melihat geografis yang harus ditempuh masyarakat untuk mengurus perceraian cukup sulit dan apabila ditempuh dengan kendaraan umum bisa memakan waktu sekitar 4-5 jam diperjalanan dari Kecamatan Paleleh ke Pengadilan Agama yang tepatnya di kelurahan Leok. Akan tetapi jika melihat dari prosedur perceraian yang mereka lakukan hal tersebut sudah

---

<sup>6</sup> Wawancara bersama Junaidi pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama pada Tanggal 5 agustus 2023 pukul 10.30 WITA

melanggar ketentuan hukum positif sebab dalam pasal 39 ayat (1) UUP perceraian tetap harus di laksanakan di depan Pengadilan Agama meskipun mereka beranggapan perceraian mereka sah secara hukum Agama namun jika dilihat dalam aturan hukum positif hukum perceraian mereka tetaplah tidak sah.

## 2. Status perkawinan yang tidak tercatat

Dalam Prosedur sebuah perceraian di Pengadilan Agama tentunya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri salah satunya yaitu buku nikah sebagai syarat untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama sebab buku nikah tersebut merupakan bagian dari administrasi yang harus di penuhi akan tetapi yang peneliti temukan di lapangan yaitu terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi sehingga terjadinya perceraian luar Pengadilan Agama di mana mereka tidak memiliki buku nikah sebagai pasangan suami istri yang sah. Sebagaimana yang di sampaikan oleh salah satu informan yaitu, Dina<sup>7</sup> mengatakan bahwa pernikahan dina dan suami terjalin selama 16 tahun dan dikaruniai 1 orang anak pelaku mengakui perceraian dengan sang suami terjadi sekitar 1 tahun lalu, perceraian dina dan sang suami terjadi hanya antara dina dan si suami yang mana si suami memilih meninggalkan rumah tanpa adanya ucapan talak baik secara lisan maupun sindiran terhadap pelaku.

Dari tindakan si suami tersebut ia menganggap bahwa mereka sudah bukan suami istri. ia mengaku memilih berpisah dari si suami dikarenakan dina tidak tahan dengan sifat suami yang tidak memberikan nafkah dimana hanya pelaku sendiri yang mencari nafkah serta mengusahakan semua kebutuhan dalam rumah tangga mereka. karena jika melihat dari segi kewajiban antara suami istri tentunya

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Dina selaku pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama ( 05 Agustus 2023 Pukul 17.07 WITA)

perkara nafkah menjadi kewajiban suami secara mutlak dalam memberikan nafkah terhadap istri dan juga bisa memberikan kedamaian dalam rumah tangga guna membentuk keluarga yang harmonis serta jauh dari kesengsaraan.

Dari pengakuan kedua informan tersebut bahwa yang menjadi salah satu alasan mereka memilih bercerai luar pengadilan yaitu pernikahan mereka yang tidak tercatat sehingga tidak bisa diterbitkan surat nikah yang sah secara negara untuk memenuhi syarat perceraian di Pengadilan Agama, hal tersebut dari dilihat pengakuan informan yang merasa kesulitan ketika akan mengurus perceraian ke Pengadilan Agama. Hal tersebut membuktikan bahwa sudah menjadi aturan pemerintah secara mutlak bahwa perceraian memang harus dilaksanakan di Pengadilan Agama. sebagaimana yang di sampaikan oleh Nanda Ahmad<sup>8</sup> selaku Hakim di Pengadilan Agama Buol menurut beliau "Masyarakat yang melakukan cerai di luar pengadilan Agama belum di katakan cerai. Sebab perceraian yang sesuai dengan aturan berlaku dimasa sekarang ini yaitu yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. tentu perlu adanya kesadaran di masyarakat bahwa kami sebagai Pengadilan Agama yang mempunyai kewenangan yang mengurus semua perkara perdata termasuk perceraian, Perceraian seharusnya terjadi itu di depan sidang Pengadilan Agama bukan di depan Pemerintah desa sebab perangkat desa tidak mempunyai kewenangan dalam menangani masalah dalam rumah tangga sebab jika terdapat masalah dikedepannya masyarakat juga akan tetap ke pengadilan.

Terkait pasangan yang mau cerai akan tetapi legalitas perkawinannya tidak tercatat maka kami adakan untuk isbat cerai jadi di ajukan ke pengadilan, digugatan itu isinya menjelaskan posisi perkawinan mereka setelah jelas perkawinannya punya

---

<sup>8</sup> Wawancara bersama Bapak Nanda Ahmad Trisna, SH. MH. Selaku Hakim Ketua di Pengadilan Agama Buol tanggal 13 juni 2024 pukul 10.22 WITA

anak berapa tinggal dimana dijelaskan perceraianya akan tetapi ada penambahan pokok perkara selain perceraian ada diisbatkan dulu. Jika dalam isbat nikah kan tidak ada pemohon termohon, tidak ada penggugat tergugat tetapi kalau isbat cerai itu ada penggugat dan tergugat diperiksa dulu perkawinannya sah atau tidak perkawinannya setelah sah diperiksa perceraianya layak atau tidak untuk di ceraikan tetapi jika layak maka diputuskan untuk cerai itu yang dinamakan isbat cerai.

### 3. Faktor Finansial

Pengakuan yang berbeda mengenai alasan mengapa mereka tidak mengajukan perceraian di Pengadilan Agama dikarenakan mahal biaya administrasi dipersidangan yang cukup tinggi serta masyarakat Kecamatan Paleleh masih terhalang dengan faktor finansial mereka yang rendah membuat mereka tidak mampu

untuk mengurus perceraian sampai di Pengadilan Agama Sebagaimana yang di sampaikan oleh informan yaitu Samsiar<sup>9</sup> Pernikahan Samsiar dan suami berlangsung selama 20 tahun dan di karuniai 3 orang anak, samsiar mengakui mereka sudah berpisah sekitar 6 tahun yang lalu alasan ia memilih berpisah dari suami dikarenakan si suami yang menikah secara diam-diam dengan wanita lain yang tidak diketahui oleh samsiar menurut pengakuan pelaku kejadian tersebut terjadi pada tahun 2017 yang di mana pelaku mengetahui pernikahan si suami bersama wanita lain disalah satu desa yang di kecamatan paleleh tersebut, dari hal tersebut pelaku memilih berpisah dari si suami.

---

<sup>9</sup> Wawancara bersama Ibu Samsiar kotae pelaku perceraian di luar pengadilan (Kamis 24 Agustus 2023 Pukul 16.25 Wita)

samsiar juga mengungkapkan bahwa si suami tidak ingin berpisah darinya dan mau rujuk kembali, hanya saja samsiar yang bersih keras untuk memilih berpisah. Samsiar mempunyai keinginan untuk bercerai sampai di Pengadilan akan tetapi mahal biaya perkara di Pengadilan Agama untuk mengurus perceraian membuat ibu samsiar mengurungkan kembali niatnya, dan memilih berpisah di luar pengadilan. Pengakuan informan sebelumnya terlihat bahwa Samsiar mempunyai niat untuk mengurus perceraian akan tetapi terhalang karena mahal biaya di persidangan membuat ia kembali mengurungkan niatnya untuk mengurus cerai sampai di Pengadilan Agama.

Pengakuan dari beberapa informan sebelumnya dapat dipahami mahal biaya administrasi di Pengadilan Agama membuat masyarakat Kecamatan paleleh terhalang untuk mengurus perceraian sampai di Pengadilan Agama. mahal biaya administrasi di Pengadilan Agama dikarenakan geografi Kecamatan Paleleh yang memiliki medan jalan yang cukup curam serta keberadaan Kantor Pengadilan Agama yang berada dipusat kota membuat mahal biaya administrasi dalam mengurus perkara perceraian. akan tetapi dalam aturan yang mengatur jalannya perceraian bahwa pihak istri dapat mengajukan gugatan perceraian terlebih dahulu di Pengadilan Agama setempat seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 40 Ayat 1 dikatakan bahwa “Gugatan Perceraian dapat diajukan ke Pengadilan” Namun dikarenakan biaya persidangan yang cukup mahal membuat masyarakat kecamatan paleleh memilih bercerai luar pengadilan. Sebab dalam prosedur perceraian di Pengadilan Agama setiap pasangan suami istri yang mau mengakhiri hubungan pernikahan maka harus dari salah satu mereka yang mendaftarkan diri di Pengadilan Agama setempat dan juga menyediakan biaya yang cukup selama proses perceraian mereka berlangsung.

#### 4. Faktor Literasi

Proses perceraian di Pengadilan sangat berbeda dengan perceraian di luar pengadilan yang mana perceraian di pengadilan tentunya ada tahap-tahap yang harus di lalui kedua bela pihak yang mau bercerai dari tahap administrasi, mediasi, hingga sampai pada tahap yang akhir yaitu sidang yang di lakukan oleh pihak Pengadilan. Tentunya dari proses tersebut membutuhkan waktu yang panjang untuk kedua bela pihak. Selain itu, dengan proses yang begitu panjang sangat terlihat bahwa pengadilan cukup mempersulit proses jalannya suatu perceraian karena perceraian dapat terjadi apabila di kabulkan oleh hakim dengan alasan-alasan yang begitu kuat.

Namun masyarakat Kecamatan Paleleh mempunyai pekerjaan yang cukup berbeda-beda seperti yang bekerja di perkebunan sebagai petani jagung, nelayan, dan ada juga yang kerja sebagai penambang, sehingga mereka yang mempunyai masalah rumah tangga memilih berpisah hanya secara kekeluargaan yang melibatkan keluarga dari masing-masing kedua belah pihak, pemerintah setempat, Sebab bagi mereka jika perceraian diurus sampai ke Pengadilan tentunya akan membutuhkan waktu serta proses yang begitu panjang.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dan hasil analisis maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut: Faktor yang melatarbelakangi sehingga masyarakat Kecamatan Paleleh melakukan cerai Luar Pengadilan ialah dikarenakan faktor Geografi Kecamatan Paleleh yang sangat berjarak dari pusat Kota Buol membuat masyarakat enggan dan merasa kesulitan untuk mengurus Perceraian sampai di Pengadilan Agama, Faktor Literasi yang mana masyarakat menganggap mengurus perceraian di Pengadilan Agama membutuhkan waktu serta proses yang cukup lama serta banyaknya tahap-tahap yang harus di selesaikan, Proses Administrasi yang membutuhkan biaya yang cukup besar membuat masyarakat enggan untuk mengurus perceraian sampai ke Pengadilan Agama serta legalitas pernikahan yang

tidak tercatat membuat masyarakat terhalang untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh Munir, "Konsep Perceraian Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maqashid al-Syari'ah Ibnu Asyur" *Jurnal Ahkam*, III No 2 Juli 2019
- Ahmadi, Pemahaman Hakim Tentang Talak dan Penerapannya di Pengadilan Agama Lumajang, *jurnal Asy-Syariah*, 2 Vol.2 juni 2016
- Cut Elidar, Rini Fitriani, Dampak Perceraian Di Luar Mahkamah Syari'iyah Dalam Kehidupan Masyarakat Dampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur *Jurnal Hukum*. 2 Vol.12 Juli 2017
- Dahwadin, Hakikat Perceraian berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 1 Vol 11, Juni 2020
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (2020 QS. Al-Baqarah Ayat 230)
- Donny Prasetyo Irwansyah, Memahami Masyarakat dan Perspektifnya *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* 1 no 1 Januari 2020.
- Edi Darmawijaya dan Nurul Mahfuzah, Praktik Ta'liq Talak di Negeri Perak Ditinjau Menurut Hukum Islam, *Jurnal Hukum Keluarga* 1, No 2 Juli 2018.
- Eka Sylviatun Ni'mah, 'Faktor-Faktor Dominan Terjadinya Perceraian Tahun 2013' Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Elyanur, Analisis Komperatif Pendapat Ibn Hazm Dan Imam Syafi'i Tentang Tallaq Muallaq, *Jurnal Syariah*, 2. Vol IX, 2017
- Fadhilatul Maulida, Nafkah Iddah Akibat Talak Ba'in Dalam perspektif keadilan Gender (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia) *jurnal hukum islam* 3 No 2 juli 2018
- H. Abdurrahman, 'Kepastian Hukum Ikrar Talak di Luar Pengadilan Agama (Analisis Komparasi Hukum Islam dengan Peraturan Perundang-undangan)' (UIN Antasari, 2019) Hakikat perceraian berdasarkan ketentuan hukum islam di indonesia *jurnal pemikiran hukum dan hukum islam*, 11 no 1 juni 2020
- Hasmiah Hamid, Perceraian dan Penanganannya *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 4, Vol 4 Desember 2018
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian Yogyakarta: Ladang Kata*, 2017
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Teori Praktek, Teknik membuat dan Permasalahannya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2009

Mahfudz Junaedi, Fenomena Perceraian dan Perubahan Sosial: Studi Kasus Di Kabupaten Wonosobo, Jurnal Syariati, 01 Vol I V Mei 2018

Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Jakarta: Prenamedia Group, 2016.

Maria Ulfa, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak (Studi Di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat)' Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Mizzatul Izzah, Perceraian dari Perkawinan Resmi yang dilakukan di Luar Pengadilan Agama di Desa Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes : IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015,

Muhammad Arsad Nasution, Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh, Jurnal El-Qanuny, 2 Vol. 4 Desember 2018

Muhammad bin Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, ( Dar al-Ihya al-Kitab al-Arabiyyah ), juz. 1 No. 2018